



UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG
BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

TESIS

TONY ARDI PRIHARJANTO

NPM : 0806435381

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
DESEMBER 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG
BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi

TONY ARDI PRIHARJANTO

NPM : 0806435381

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
DESEMBER 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tony Ardi Priharjanto

NPM : 0806435381

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Desember 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Tony Ardi Priharjanto
NPM : 0806435381
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang Berasal
Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : M. Ichsan, M.Si ()
Penguji : Dr. Chaerul D. Djakman ()
Penguji : Dr. Ronny K. Moentoro ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Desember 2011

Mengetahui,
Ketua Program


Prof. Dr. Lindawati Gani
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi, konsentrasi Akuntansi Pemerintahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada istriku tercinta, Ani serta kedua anakku Raffa Pinandito Ardi dan Prametya Faizal Ardi atas segenap dukungan dan pengorbanannya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Lindawati Gani, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (2) Bapak Muhammad Ichsan M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Chaerul D. Djakman dan Bapak Dr. Ronny K. Moentoro selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
- (4) Orang tua, bapak/ibu mertua dan keluarga atas bantuan dukungan moralnya.
- (5) Segenap pimpinan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Ibu Evita H. Legowo, Bapak Edi Purnomo, Ibu Dwi Artuti Heraningsih, Bapak Taufiq Martakusuma, Bapak Asep Kusumayadi, Bapak Hendriyanto Manaf serta rekan-rekan kerja semua, atas dukungan serta doa bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

- (6) Sahabatku di kelas AKP 2008-1/Sore : Hilda, Ety, Manar, Faidzin, Yulias, Syarief dan Helmi atas pertemanan yang tulus selama masa perkuliahan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya Pemerintah dalam rangka melaksanakan penatausahaan Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Jakarta, Desember 2011

Penulis

Tony Ardi P

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tony Ardi Priharjanto
NPM : 0806435381
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG
BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2011
Yang menyatakan


(Tony Ardi Priharjanto)


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Tujuan	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Metode Penelitian	4
6. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Pengertian Barang Milik Negara	7
2. Pengelolaan Barang Milik Negara.....	8
3. Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara	12
4. Penatausahaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	15
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KKKS	22
1. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	22
2. Gambaran Umum Kontrak Kerja Sama (<i>Production Sharing Contract</i>) di Indonesia	24
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	33

BAB IV EVALUASI ATAS PENERAPAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KKKS.....	37
1. Evaluasi atas Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi berkaitan dengan Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	37
2. Evaluasi Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	40
3. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
1. Kesimpulan	57
2. Saran	59
3. Keterbatasan Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Unit Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	17
Gambar 3.1. Kebijakan dan Regulasi Hulu Bidang Minyak dan Gas Bumi.....	23
Gambar 3.2. Model PSC di indonesia.....	29



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Evaluasi atas Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi terkait dengan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	38
Tabel 4.2. Evaluasi penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	41
Tabel 4.3. Kelompok Harta Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif	47
Tabel 4.4. Evaluasi pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Aset Tanah KKKS yang tercatat di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Audited* 2010
- Lampiran II. Aset Non Tanah KKKS yang tercatat di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Audited* 2010
- Lampiran III. Format Laporan BMN yang berasal dari KKKS berdasarkan Sistem Pencatatan Harmoni III
- Lampiran IV. Format Laporan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Lampiran V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Lampiran VI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Adanya paket perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya, membawa konsekuensi berubahnya penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah yang cukup signifikan. Perubahan tersebut harus didukung dengan perubahan pola pikir dan cara kerja serta perilaku para pejabat dan pelaksana di bidang keuangan untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Perubahan mendasar diantaranya diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 huruf g yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Tugas tersebut juga secara berurutan harus dilaksanakan oleh pejabat di bawahnya sampai dengan para pemimpin satuan kerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah, namun juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah sebagai cermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban.

Pengelolaan Aset menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas dari LKPP, karena dengan pengelolaan aset yang handal maka nilai aset yang tersaji dalam neraca dapat diyakini kebenaran dan keberadaannya. Menurut Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dalam publikasi “Kerja Keras Menghapus *Disclaimer*” dilihat dari penyebab opini *disclaimer* LKPP 2004 – LKPP 2008 dan opini pengecualian dalam LKPP 2009, masalah paling berat yang dihadapi pemerintah adalah masalah aset tetap. Pemerintah telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Negara bukan hanya berhubungan dengan pengelolaan kas, akan tetapi juga meliputi pengelolaan atas Barang Milik Negara (BMN), karena BMN merupakan aset pemerintah yang perlu dilaporkan dalam Neraca Pemerintah.

Perubahan paradigma baru mengenai pengelolaan barang milik Negara/aset pemerintah dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah memberikan harapan baru dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penatausahaan merupakan hal yang sangat vital dalam pengelolaan BMN karena melalui penatausahaan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan BMN akan dihasilkan informasi yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN.

BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah salah satu jenis aset pemerintah yang harus mendapat perhatian, aset tersebut merupakan seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli oleh KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Didalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* Tahun 2010, BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tercatat dalam Aset Lain-lain pada Neraca adalah sebesar Rp. 68.224.330.326.991,00. Nilai BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sangatlah besar sehingga diperlukan penatausahaan yang baik dan benar sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai Penatausahaan BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna mewujudkan pengelolaan aset Negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dalam penulisan karya Akhir ini penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS ;
2. Apakah penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada ;
3. Apakah masih terdapat kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS.

3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya akhir ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran umum tentang penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS.
2. Melakukan evaluasi penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada.
3. Melakukan analisis kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS dan memberikan saran dan rekomendasi serta solusi kepada Pemerintah tentang penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS yang tepat.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis dapat memahami tentang penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.
2. Menambah pengetahuan tentang penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS bagi pembaca dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
3. Dapat memberikan saran dan rekomendasi serta solusi kepada Pemerintah tentang penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS guna meningkatkan kualitas penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Aset Negara.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan karya akhir ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diharapkan dapat melihat masalah secara mendalam sehingga cara pandang, kebijakan yang diambil untuk merumuskan, mengukur dan mengevaluasi di masa yang akan datang akan lebih baik dari yang sebelumnya, permasalahannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang diteliti, yaitu dengan mempelajari, menganalisa penatausahaan Barang Milik Negara

yang berasal dari KKKS. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan menjelaskan pokok permasalahannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur (*Library Research*) Penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai macam literatur kepustakaan, peraturan-peraturan pemerintah, kliping majalah, jurnal akuntansi, media cetak, bahan-bahan dari internet dan materi kuliah yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
2. Penelitian Lapangan (*field Research*). Penelitian Lapangan (*field Research*) dilakukan dengan observasi.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan karya akhir ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan dirinci menjadi sub bab sesuai dengan keperluan penguraian. Secara umum sistematika penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dalam melakukan penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan kerangka teoritis yang melandasi dan berhubungan erat dengan subyek dan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan karya akhir ini digunakan teori mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.

BAB 3 GAMBARAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

Bab ini berisi gambaran umum kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, proses Kontrak Kerja Sama di Indonesia dan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

BAB 4 EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

Bab ini berisi analisis dan evaluasi atas penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Barang Milik Negara

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Definisi tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama (KKKS) dapat dikategorikan sebagai BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. Definisi tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana, sehingga atas penatausahaannya harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN yang akan dibahas dalam penulisan karya akhir ini adalah BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, tidak termasuk BMN yang dikuasai dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang, barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), serta bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
- b. Pengadaan ;
- c. Penggunaan ;
- d. Pemanfaatan ;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan ;
- f. Penilaian ;
- g. Penghapusan ;
- h. Pemindahtanganan ;
- i. Penatausahaan ;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik negara/daerah. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran pada kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil

barang milik Negara/daerah pada kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah, pada dasarnya barang milik negara/daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 barang milik Negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua barang milik negara/daerah yang diperoleh kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penatausahaan barang milik negara/daerah, meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang.

Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka:

- penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun;
- perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
- pengamanan administratif terhadap barang milik Negara/daerah.

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah, pengamanan administrasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas barang milik negara/daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Penilaian Barang Milik Negara/Daerah, penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Barang milik negara/daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain. Sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi peralihan kepemilikan atas barang milik negara/daerah dari pemerintah kepada pihak lain.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang untuk barang milik negara, atau gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah untuk barang milik daerah.

Penyerahan kembali barang milik negara/daerah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan, apakah telah bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah) atau tidak bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah).

3. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010, penggolongan dan kodefikasi barang milik negara bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penggolongan dan klasifikasi Barang Milik Negara secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok. BMN dibagi atas :


- Persediaan (Kode 1)
- Tanah (Kode 2)
- Peralatan dan Mesin (Kode 3)
- Gedung dan Bangunan (Kode 4)
- Jalan, Jaringan dan Irigasi (Kode 5)
- Aset Tetap Lainnya (Kode 6)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kode 7)
- Aset Tak Berwujud (kode 8)
- Untuk jenis barang baru yang belum memiliki kode menggunakan kode sementara yaitu 9.99.99.99.999

Kodefikasi adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN. Unsur-unsur kodefikasi BMN meliputi:

1.1. Kode Barang

Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok, dengan susunan sebagai berikut:


X. XX . XX . XX . XXX



Pengelompokan/klasifikasi BMN seperti tersebut di atas berhubungan dengan Sistem Akuntansi BMN pada masing-masing jenjang organisasi Akuntansi BMN. Pada tingkat UAKPB, BMN diklasifikasikan ke dalam sub-sub kelompok, pada tingkat UAPPB-W diklasifikasi ke dalam sub kelompok, pada tingkat UAPPB-E1 dan UAPB diklasifikasikan ke dalam kelompok.

1.2.Kode Lokasi

Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 16 (enam belas) angka yang memuat kode dengan susunan sebagai berikut:




- Kode UAPB, mengacu kepada kode Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- Kode UAPPB-E1, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- Kode UAPPB-W, mengacu kepada Kantor Wilayah atau Kode Wilayah Anggaran.
- Unit kerja pada kantor pusat kementerian negara/lembaga dan unit eselon-1, kode UAPPB–W diisi dengan 00.
- Kode UAKPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada DIPA.
- Kode UAPKPB (Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang). Pembentukan UAPKPB bersifat opsional untuk UAKPB yang satu atau beberapa bagiannya terpisah oleh jarak yang relatif jauh dan atau *span of controll* yang terlalu besar. Pembentukan UAPKPB harus

dikonsultasikan dengan dan disetujui oleh penanggungjawab UAPPB-E1.

1.3.Kode Registrasi

Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut:



Contoh :

Pada Periode Akuntansi 2011 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (kode kantor 412559.000) melakukan pembelian P.C. Unit. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk P.C. Unit yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah 000138. Berdasarkan hal tersebut UAKPB dapat memberikan tanda pada P.C. Unit tersebut sbb:

020.04.0100.412559.000.2011

3.10.01.02.01.138

4. Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Pada prinsipnya BMN yang berada dibawah penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang oleh Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna Barang oleh Pengguna Barang dan Daftar BMN oleh Pengelola Barang. Hal ini berlaku juga terhadap BMN yang berasal dari KKKS, dengan melakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan mengingat aset yang berasal dari KKS merupakan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu sebagai konsekuensi dari pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak dengan karakteristik yang dimiliki, yang berbeda apabila dibandingkan dengan BMN yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBN. Hasil penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahunnya dan pengamanan administrasi terhadap barang milik negara.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Struktur organisasi penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS adalah sebagai berikut :

1. UAKPIB-BUN (Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang-Bendahara Umum Negara), yaitu satuan kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan

untuk mengurus/menatausahakan mengelola Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi ;

2. UAPPIB-BUN (Unit Akuntansi Pembantu Pengelola Barang-Bendahara Umum Negara), yaitu unit akuntansi Barang Milik Negara yang bertugas untuk menggabungkan Laporan Barang Milik Negara dari UAKPIB-BUN, yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang menangani Barang Milik Negara
3. UAPIB-BUN (Unit Akuntansi Pengelola Barang-Bendahara Umum Negara), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Unit Akuntansi Barang Milik Negara yang bertugas untuk menyusun laporan Barang Milik Negara melalui penggabungan satu dan/atau beberapa laporan Barang Milik Negara dari UAPPIB-BUN,
4. UAPIB (Unit Akuntansi Pengelola Barang) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu unit akuntansi Barang Milik Negara yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang pada Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun kebijakan, pedoman pengelolaan Barang Milik Negara dan laporan Barang Milik Negara Pengelola Barang.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Unit Penatausahaan BMN KKKS



Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS meliputi :

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pendaftaran dan pencatatan BMN yang dilakukan oleh KKKS dan BPMIGAS sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang di bidang minyak dan gas bumi. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN tercatat dengan baik.

2. Inventarisasi

Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melakukan inventarisasi sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan wajib melakukan inventarisasi barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun

3. Pelaporan

Kementerian ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) Semesteran dan Tahunan berdasarkan laporan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh BPMIGAS.

BMN yang berasal dari KKKS diakuntansikan dan dilaporkan melalui Sistem Akuntansi Bagian Bendahara Umum Negara yang termasuk dalam klasifikasi Transaksi khusus pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan aset KKKS dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri dari :
 - a. UAKPA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon 1 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi. Unit ini menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - b. UAPKPA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menangani Barang Milik Negara
2. Pengakuan :
 - a. Aset yang diperoleh dan/atau dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak tahun 2011 diakui secara langsung sebagai Barang Milik Negara
 - b. Aset KKKS yang diperoleh/dibeli sebelum tahun 2011 diakui sebagai barang milik negara setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian
3. Klasifikasi :
 - a. Aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Aset yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
 - b. Aset yang belum diserahkan namun sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya ;

- c. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q. Unit Eselon 1 pada Kementerian ESDM yang menangani bidang minyak dan gas bumi dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat sebagai aset tetap atau persediaan.
- b. Aset yang diperoleh setelah tahun 2010 diklasifikasikan :
 - a. Aset yang dibeli namun masih dalam penguasaan oleh pihak KKKS, dicatat dalam Aset Lainnya ;
 - b. Aset yang diserahkan kepada Pemerintah cq. Pemerintah c.q. Unit Eselon 1 pada Kementerian ESDM yang menangani bidang minyak dan gas bumi, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap atau persediaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila aset tersebut akan dijual atau diserahkan kepada pihak lain diluar pemerintah pusat, maka dilakukan rekalsifikasi dari aset lainnya menjadi persediaan ;
 - Apabila aset tersebut berupa tanah dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi tanah ;
 - Apabila aset tersebut berupa peralatan dan mesin dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi peralatan dan mesin ;
 - Apabila aset tersebut berupa gedung dan bangunan dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi gedung dan bangunan.

4. Pengukuran

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 dicatat berdasarkan hasil penilaian. Apabila aset tersebut diperoleh dengan mata uang asing, maka penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan 2010 dapat dicatat menggunakan nilai perolehan dengan memperhitungkan nilai penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang akan ditentukan kemudian. Pencatatan aset tersebut dilakukan dengan ketentuan :
- Apabila aset tersebut diperoleh dengan mata uang asing, diketahui tanggal perolehannya, maka aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
 - Apabila aset tersebut diperoleh dengan mata uang asing, tidak diketahui tanggal perolehannya, maka aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
 - Apabila nilai perolehan aset tidak dapat diketahui, maka dapat dicatat berdasarkan nilai wajar.
- c. Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 dicatat berdasarkan nilai perolehan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila aset tersebut diperoleh dengan mata uang asing, maka aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat perolehan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
 - Pada saat dilakukan reklasifikasi terhadap aset yang telah diserahkan kepada pemerintah, maka aset KKKS tersebut dicatat berdasarkan nilai buku yang disajikan sebesar harga perolehan yang telah dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Penilaian

Penilaian terhadap aset KKKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian Barang Milik Negara.

6. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN/UAKPIB-BUN terdiri dari :

- a. Sertifikat tanah dan/atau Surat Pelepasan Hak atas tanah ;
- b. Faktur ;
- c. Kuitansi ;
- d. Berita Acara Serah Terima Aset ;
- e. Laporan Penilaian Aset KKKS.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Serah Terima Aset sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama dan lokasi KKKS, jenis dan jumlah aset, luas dan/atau volume aset untuk tanah dan bangunan, harga perolehan dan nilai buku ;
- 2) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harus diserahkan kepada satuan kerja yang bertindak sebagai UAKPIB-BUN.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

1. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia


Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (33) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, minyak dan gas bumi masih menempati posisi penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, oleh karenanya Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan menentukan kebijakan dan melakukan pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari 2 jenis, yaitu kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan usaha hulu menggunakan metode kontrak sedangkan kegiatan usaha hilir menggunakan mekanisme perijinan. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerjasama merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kontrak kerjasama dilakukan antara pemerintah dengan kontraktor yang merupakan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap, dalam perkembangannya kontrak kerjasama ini menjadi hal yang penting karena banyak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap minyak dan gas bumi.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, tugas dan tanggungjawab kelembagaan Pemerintah dalam bidang minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian ESDM cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Melaksanakan Tugas-tugas kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penguasaan minyak dan gas bumi.
- b. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Melaksanakan tugas pengendalian ketentuan yang tertuang didalam kontrak kerja sama pada kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi.
- c. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Mengalokasikan persediaan, dan pendistribusian BBM serta menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Berdasarkan pembagian tugas dan wewenang yang telah dipaparkan diatas, gambaran terhadap kebijakan dan regulasi bidang hulu minyak dan gas bumi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1. Kebijakan dan Regulasi Hulu Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi : 2011

Sesuai dengan gambar 3.1. , tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi usaha hulu minyak dan gas bumi secara makro merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena banyaknya tanggungjawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, maka regulasi yang berhubungan dengan aspek keteknikan seperti keselamatan kerja dan lingkungan serta regulasi yang berhubungan dengan aspek sub sektor minyak dan gas bumi seperti investasi bidang minyak dan gas bumi diserahkan kepada Direktorat Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan BPMigas bertindak sebagai pembina di sektor mikro bertanggungjawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), tercapainya produksi secara nasional serta pengelolaan sumur dalam upaya mendukung kebijaksanaan sub sektor energi minyak dan gas bumi nasional. Seluruh kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh para operator minyak dan gas bumi harus diawasi oleh BPMigas dan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai wujud dari kebijakan hulu migas dan dalam upaya untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di bidang minyak dan gas bumi serta menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah di bidang sub sektor minyak dan gas bumi.

2. Gambaran Umum Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) di Indonesia

Bahan galian minyak dan gas bumi mempunyai sifat khusus, dan juga memerlukan sumber daya, tenaga kerja yang terampil modal serta teknologi baru yang mungkin belum dimiliki oleh Negara. Atas hal tersebut maka Pemerintah mengundang pihak ketiga untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMIGAS).

Sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang telah terjadi 2 kali pergantian sistem kerjasama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sistem-sistem tersebut adalah :

a. Sistem Konsesi (Kontrak 5A)

Sistem ini berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dimana pada sistem ini perusahaan pertambangan yang memiliki hak untuk mengelola pertambangan minyak dan gas bumi diberikan kuasa pertambangan dan hak untuk menguasai tanah sehingga kontraktor memiliki kekuasaan penuh atas minyak dan gas bumi yang ditambang dan kontraktor berkewajiban untuk membayar royalti kepada negara.

b. Kontrak Karya

Berlaku sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. Dalam sistem ini perusahaan tambang minyak dan gas bumi hanya diberikan kuasa pertambangan saja, tetapi tidak meliputi hak atas tanah, kontraktor memegang manajemen operasi dan sifat kontraknya adalah *profit sharing*.

c. Kontrak *Production Sharing*

Berlaku sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang. Dalam sistem ini perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberikan kuasa pertambangan dengan prinsip pembagian hasil minyak dan gas bumi, bukan pembagian keuntungan dalam bentuk finansial.

Selain sistem-sistem yang pernah diterapkan di Indonesia, pada prakteknya masih terdapat jenis kontrak lainnya (Ditjen Migas, Studi Analisis Keuangan KKKS, 2006 : 13), yaitu :

- a. *Technical Assistance Contract (TAC)* atau kontrak bantuan teknik.
Merupakan Kontrak Pertamina dengan perusahaan swasta nasional dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan oleh kuasa pertambangan Pertamina, tujuannya untuk meningkatkan produksi sumur-sumur yang sudah tua. Produksi dibagi setelah *secondary recovery*, pembagian produksi sebesar 65% - 35% bagian kontraktor TAC lebih besar apabila dibandingkan dengan kontraktor production sharing, hal ini disebabkan karena resiko yang lebih besar karena TAC dilakukan di lokasi kerja yang kuantitas minyaknya tidak lagi banyak karena merupakan wilayah kerja “sisa”, selain itu karena kontrak ini hanya ditujukan pada perusahaan swasta nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian nasional.
- b. *Kontrak Enhanced Oil Recovery*,
Yaitu jenis kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan gas bumi pada sumur dan lapangan yang masih dipoperasikan Pertamina dan telah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha *secondary recovery* dan *tertiary recovery*.
- c. Kerjasama Operasi Bersama (*Joint Operating Arrangement*).
Pada dasarnya prinsip yang dianut sama dengan *Production Sharing Contract*, perbedaan utamanya adalah dalam masalah penyertaan modal. Apabila didalam *Production Sharing Contract* seluruh dana disediakan oleh kontraktor sedangkan dalam *Joint Operating Arrangement* sebagian dana disediakan oleh Pertamina, sisanya oleh Kontraktor.
- d. Badan Operasi Bersama (*Joint Operating Body*). *Joint Operating Body*
Pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh *Joint Operating Arrangement*. Pertamina ikut serta dalam pendanaan, tetapi dalam *Joint Operating Body*, Pertamina mempunyai peranan lebih dominan yaitu ditempatkannya wakil Pertamina di dalam struktur manajemen secara langsung. Pada umumnya General Manajer dari *Joint Operating Body* merupakan wakil dari Pertamina, dan yang bertindak sebagai operator adalah Pertamina.

Kontrak *Production Sharing* diperkenalkan pertama kali oleh Ibnu Sutowo pada tahun 1960, kemudian untuk pertama kalinya pada tahun 1966 Ibnu sutowo menawarkan substansi *Contract Production Sharing* kepada kontraktor asing dengan prinsip-prinsip (Ditjen Migas, Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kegiatan Usaha Hulu Migas, 2006:33) :

- a. Kendali manajemen dipegang oleh Perusahaan Negara ;
- b. Kontrak didasarkan pada pembagian produksi ;
- c. Kontraktor menanggung resiko pra produksi, dan bila minyak ditemukan, penggantian biaya dibatasi sampai dengan maksimum 40 % per tahun dari minyak yang dihasilkan ;
- d. Sisa dari minyak yang dihasilkan setelah dikurangi biaya penggantian akan dibagi komposisi 65% untuk perusahaan Negara dan 35% untuk kontraktor
- e. Hak atas semua peralatan yang dibeli kontraktor akan menjadi milik perusahaan negara ketika peralatan tersebut masuk ke Indonesia, dan biayanya akan diutup dengan formula 40 % tersebut ;
- f. Perusahaan Negara Pertamina membayar pajak pendapatan kontraktor kepada pemerintah ;
- g. Kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja indonesia ;
- h. Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri secara proporsional (maksimum 25% bagiannya).

Sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang kontrak *production sharing* telah mengalami beberapa generasi, sehingga kontrak *production sharing* dapat dibagi menjadi 4 generasi (Ditjen Migas, Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kegiatan Usaha Hulu Migas, 2006:33), yaitu :

- a. Kontraktor *Production Sharing* Generasi I (1964-1977)

Dengan substansi yang sama dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Sutowo hanya karena pada tahun 1973/1974 terjadi lonjakan harga minyak dunia sehingga pemerintah menetapkan kebijakan sejak tahun 1974, kontraktor wajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada pemerintah ;

b. Kontraktor *Production Sharing* Generasi II (1978-1987)

Perubahan generasi ini lebih disebabkan oleh pengaruh asing, dalam hal ini adalah pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan IRS Rulling diantaranya adalah menetapkan bahwa penyeteran Net Operating Income KPS dianggap sebagai pembayaran royalti kepada pemerintah , karena pembayaran pajak pertamina dan kontraktor dibayarkan oleh pertamina, sehingga disarankan kontraktor membayar pajak secara langsung sebesar 56% kepada pemerintah, selain itu perlu diterapkan *Generally Accepted Accounting Procedure (GAAP)* dimana pembatasan pengembalian biaya operasi (*cost recovery ceiling*) 40% per tahun dihapuskan ;

c. Kontraktor *Production Sharing* Generasi III (1988-2002)

Perubahan lebih disebabkan karena pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru pada tahun 1984, hanya saja peraturan perpajakan ini baru dapat diterapkan pada tahun 1988 ;


d. Kontraktor *Production Sharing* Generasi IV (2002-Sekarang)

Perubahan pada generasi IV ini disebabkan karena diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana para pihak dari kontrak ini berubah yang sebelumnya antara Pertamina dengan Kontraktor menjadi Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

Filosofi dari Ibnu Sutowo memperkenalkan bentuk kontrak dengan bagi hasil ini karena Indonesia pada saat itu merupakan Negara yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah tetapi Indonesia tidak memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk melakukan investasi terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi karena kegiatan usaha hulu ini meruakan usaha yang membutuhkan modal yang besar dan beresiko tinggi, selain itu Indonesia pada saat itu tidak memiliki teknologi yang memadai utnuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ini, serta Indonesia belum memiliki tenaga kerja yang berkompeten untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. (Ditjen Migas, Studi Analisis Keuangan KKKS, 2006 : 15)

Gambar 3.2. Model PSC di Indonesia

(sumber : Ditjen Migas, Kementerian ESDM, 2011)



Terdapat beberapa substansi atau klausul yang menjadi poin penting dalam Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas, Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kegiatan Usaha Hulu Migas, 2006:35), yaitu :

a. Jangka Waktu.

Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun dengan masa eksplorasi 6 tahun dan perpanjangan masa eksplorasi selama 4 tahun, adapun kontrak yang telah habis jangka waktunya dapat diperpanjang kembali 20 tahun;

b. Penyisihan Wilayah Kerja.

Ditujukan untuk mempercepat kegiatan eksplorasi, dengan prosentase 25% pada tiga tahun pertama, 25% pada 6 tahun pertama dan 30% pada saat

atau sebelum akhir tahun ke sepuluh. Kontraktor hanya diperbolehkan mempertahankan wilayah kerja yang diusahakan dengan prosentase 20% (termasuk wilayah yang dikembangkan), penyisihan secara keseluruhan pada saat pengakhiran kontrak;

c. Program Kerja dan Anggaran.

Disiapkan dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana terdiri dari komitmen pasti selama 3 tahun (tercantum dalam Dokumen Penawaran Lelang) dan komitmen 6 tahun dengan penekanan pada program kerja berdasarkan ketentuan kontrak;

d. Manajemen Kontrak.

Manajemen operasi (termasuk persetujuan program kerja dan anggaran) menjadi tanggung jawab badan pelaksana, sedangkan pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi tanggung jawab kontraktor;

e. Pengalihan

Pengalihan interest ekonomi kepada perusahaan afiliasi cukup dengan sepengetahuan Badan pelaksana, sedangkan pengalihan terhadap perusahaan non afiliasi harus dengan persetujuan Badan Pelaksana dan Pemerintah batasan terhadap pengalihan ini terdapat pada 3 tahun pertama, terhadap kontraktor berlaku kebijakan *RING FENCE* dimana kontraktor hanya boleh menangani 1 wilayah kerja;

f. Kredit Investasi dan Biaya Operasi

Kredit investasi (dapat diterapkan pada lapangan baru dan pengembangan yang langsung berhubungan dengan fasilitas produksi minyak mentah) dan biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor akan diperoleh kembali melalui hasil penjualan atau pembagian minyak mentah setiap tahun calendar;

g. Peralatan

Kontraktor berkewajiban menyediakan semua dana untuk membeli dan menyewa peralatan, peralatan yang dibeli tersebut status hukumnya menjadi milik pemerintah ketika peralatan tersebut memasuki wilayah Indonesia tetapi penguasaannya diserahkan pada kontraktor;

h. FTP – I dan FTP – II.

First Tranche Petroleum - I adalah hak para pihak untuk mengambil dan menerima sebagian minyaknya (20 atau 15 %) terlebih dahulu sebelum dikurangi dengan biaya operasi dan produksi setiap tahunnya, FTP tersebut akan dibagi antara Badan Pelaksana dan kontraktor sesuai dengan bagian masing-masing dalam kontrak kerja sama. *First Tranche Petroleum* – II adalah hak Badan Pelaksana untuk mengambil dan menerima sebagian minyaknya (10%) terlebih dahulu sebelum dikurangi dengan biaya operasi dan produksi setiap tahunnya, FTP ini tidak akan dibagi antara Badan pelaksana dan kontraktor;

i. Kompensasi, Bantuan dan Bonus.

Terdiri dari kompensasi informasi, bonus peralatan dan bonus produksi wajib diserahkan Kontraktor kepada pemerintah tanpa membebankan pada biaya operasi;

j. Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri (minyak mentah dan gas dengan perhitungan: $25\% \times \text{produksi} \times \text{prosentase bagian kontraktor}$);

k. Tenaga Kerja

Kontraktor harus menyediakan semua teknologi yang diperlukan dan tenaga kerja asing (ekspatriat). Kontraktor setuju untuk mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang bermutu dan memperhatikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia, selain itu kontraktor berkewajiban membantu pelatihan tenaga kerja Badan Pelaksana;

l. Arbitrase.

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan pada Putusan Badan Arbitrase dengan sebelumnya melalui usaha Alternative Dispute Resolution, arbitrase akan menggunakan aturan ICC (International Chamber of Commerce);

m. Pembukuan, Akuntansi dan Pemeriksaan .

Badan Pelaksana berkewajiban untuk membuat pembukuan dan akuntansi yang lengkap, pada masa eksplorasi kewajiban membuat pembukuan dan

akuntansi tersebut berada pada kontraktor. Badan Pelaksana dan Pemerintah berwenang untuk memeriksa pembukuan yang dibuat oleh kontraktor;

n. Partisipasi.

Badan Pelaksana mempunyai hak untuk meminta kepada kontraktor sebesar 10% interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban dalam kontrak untuk ditawarkan kepada “Partisipan Indonesia” (PEMDA, BUMD atau Perusahaan berbadan hukum Indonesia dan sahamnya dimiliki oleh Indonesia).

Kontrak Kerja Sama saat ini dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. Kontrak dilakukan antara pemerintah melalui BP Migas dengan kontraktor untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan jangka dari 25 hingga 30 tahun.
- b. Kontraktor membawa modal, pendanaan, dan teknologi sendiri serta menanggung/membayar terlebih dahulu biaya-biaya eksplorasi (*operating cost*)
- c. Bila ternyata akhirnya suatu wilayah kerja tidak dapat memproduksi migas maka seluruh biaya yang dikeluarkan akan menjadi resiko dan tanggung jawab kontraktor sendiri.
- d. Pada saat suatu wilayah kerja menghasilkan migas (produksi), biaya-biaya yang telah dikeluarkan hingga dapat berproduksi (*operating cost*) akan diganti/dikembalikan kepada kontraktor dari produksi migas yang dihasilkan (*cost recovery*).
- e. Penerimaan dari penjualan produksi migas setelah diperhitungkan (dikurangi) *cost recovery* akan dibagi hasilkan antara kontraktor dan Pemerintah.

Kegiatan dalam usaha hulu migas dibagi dalam tiga tahapan yaitu :

1. Kegiatan pra KKS (kontrak kerja sama), lingkup kegiatan dalam tahapan pra KKS diantaranya adalah kegiatan survei umum guna mendapatkan data teknis geologi untuk penawaran wilayah kerja baru ;

2. Kegiatan KKS, Tahap selanjutnya adalah tahap KKS (pasca penandatanganan KKS), dimana kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas maupun eksploitasi dilakukan oleh kontraktor pada tahap ini.
3. Kegiatan pasca KKS. Tahap terakhir adalah tahapan dimana kontrak kerja sama berakhir/terminasi maupun cadangan sudah tidak ekonomis untuk eksploitasi lagi, sehingga wilayah kerja tersebut dapat ditawarkan kembali oleh pemerintah sebagai wilayah kerja baru.

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama (KKKS) dapat dikategorikan sebagai BMN dalam kaitannya dengan huruf b, yaitu barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. Definisi tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana, sehingga atas penatausahaannya harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3, Barang Milik Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama adalah seluruh Barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1), Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS terdiri dari :

1. Barang Modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan dan material persediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan KKKS ;
2. Barang yang tidak tercatat dalam KKKS berupa limbah sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan KKKS ;
3. Barang/peralatan yang dibeli pada masa eksplorasi (*direct expense*).

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahunnya dan pengamanan administrasi terhadap barang milik negara.

1. Pembukuan

Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan BMN yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBN sehingga Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS berbeda dengan Barang Milik Negara secara umum. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPMIGAS dan KKKS harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara yang berasal dengan berpedoman pada penggolongan dan kodifikasi barang di bidang minyak dan gas bumi.


2. Inventarisasi

Inventarisasi adalah salah satu bagian dari Penatausahaan. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melakukan inventarisasi sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan wajib melakukan inventarisasi barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Salah satu temuan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 adalah terdapat Aset KKKS senilai Rp. 281 triliun rupiah yang tidak ada kejelasan keberadaan fisik dan nilainya sehingga BPK RI merekomendasikan Pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS. Pada tahun 2010 Pemerintah telah membentuk Tim Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPKP, BPMIGAS serta KKKS. Tujuan dilakukannya inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan jumlah, jenis, dan nilai wajar Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS ;
- b. Memperbaiki secara berkesinambungan atas temuan BPK mengenai keberadaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS sehingga diharapkan dapat meningkatkan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- c. Menertibkan administrasi Barang Milik Negara berkenaan dengan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.

3. Pelaporan

Kementerian ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) Semesteran dan Tahunan berdasarkan laporan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh BPMIGAS.



BAB 4

EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)

1. Evaluasi atas Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi terkait dengan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, terdapat empat instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yaitu:

1. **Kementerian Keuangan**

Merupakan instansi tertinggi di Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan barang milik negara selaku Pengelola Barang Milik Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, kegiatan ini berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penggunaan barang di sektor energi selaku Pengguna Barang Milik Negara. Dalam pengelolaan barang milik negara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), tanggung jawab ini diberikan kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

3. **Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)**

Merupakan badan hukum milik negara yang bertanggung jawab langsung terhadap seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

4. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Indonesia sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani.

Untuk melihat dan mengevaluasi struktur organisasi serta tugas dan fungsi terkait dengan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Evaluasi atas Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi terkait dengan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

Kondisi Saat ini	Kelemahan	Saran
<p>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku UAKPIB-BUN menyampaikan Laporan Barang Milik Negara langsung kepada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku UAPPIB-BUN.</p>	<p>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara struktural organisasi Kementerian/lembaga berada dibawah tanggungjawab Menteri ESDM, bukan berada dibawah Menteri Keuangan.</p>	<p>Revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan/Barang, seharusnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan Laporan Barang Milik Negara kepada Menteri ESDM selaku Pengguna Barang, sesuai dengan struktur organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara struktural organisasi Kementerian/lembaga bertanggungjawab kepada Menteri ESDM, bukan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Berdasarkan Laporan tersebut Menteri ESDM menyampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang.</p>

Kondisi Saat ini	Kelemahan	Saran
Penunjukan pejabat dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS hanya berdasarkan perintah dan arahan dari pimpinan langsung.	Tidak jelas pemisahan tanggungjawab dan kewenangan pejabat dan petugas	Diterbitkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku penanggungjawab UAPIB.

Struktur organisasi unit akuntansi pelaporan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS terdiri dari UAKPIB-BUN (Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang-Bendahara Umum Negara), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Unit Eselon I pada Kementerian ESDM yang menangani bidang minyak dan gas bumi, UAPPIB-BUN (Unit Akuntansi Pembantu Pengelola Barang-Bendahara Umum Negara), dilaksanakan oleh Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, UAPIB-BUN (Unit Akuntansi Pengelola Barang-Bendahara Umum Negara), dan UAPIB (Unit Akuntansi Pengelola Barang) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

UAKPIB-BUN mempunyai tugas untuk menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) dan menyampaikan kepada UAPPIB-BUN. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPIB-BUN, UAPPIB-BUN menyusun laporan konsolidasi dan menyampaikannya kepada UAP-BUN Transaksi Khusus. UAP-BUN Transaksi Khusus atas Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS menyusun Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikan kepada Direktorat Kekayaan Negara selaku UAPIB setiap semester dan tahunan.

Struktur Organisasi Unit Pelaporan dan Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, namun demikian berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi terkait dengan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku UAKPIB-BUN menyampaikan Laporan Barang Milik Negara langsung kepada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku UAPPIB-BUN tanpa melalui Menteri ESDM, sedangkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara struktural organisasi Kementerian/lembaga berada dibawah tanggungjawab Menteri ESDM, bukan berada dibawah Menteri Keuangan.
 2. Penunjukan pejabat dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS hanya berdasarkan perintah dan arahan dari pimpinan langsung tanpa disertai dengan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku penanggungjawab UAPIB.
- 2. Evaluasi Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS**

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama saat ini masih menggunakan Harmoni III (Harta, Modal, dan Nomor Induk) III, yaitu sistem pencatatan *capital asset* KKKS ketika Pertamina masih menjadi wakil pemerintah dalam kontrak kerja sama, sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Harmoni III pada prinsipnya digunakan oleh BPMIGAS untuk keperluan penghitungan depresiasi untuk tujuan *cost recovery*, bukan untuk pencatatan dan pembukuan aset.

Untuk melihat dan mengevaluasi penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Evaluasi atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

Kondisi Saat ini	Kelemahan	Saran
<p>Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama saat ini masih menggunakan Harmoni III (Harta, Modal, dan Nomor Induk) III</p>	<p>Tidak sesuai dengan format penggolongan dan kodefikasi Aset pada Neraca Pemerintah</p>	<p>Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara di bidang minyak dan gas bumi.</p> <p>Apabila tetap menggunakan Harmoni III, maka harus Pemerintah harus menyiapkan sistem informasi aset yang dapat mengkonversi Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Harmoni III kedalam Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang sudah ada sehingga sesuai dengan Bagan Akun Standar Neraca Pemerintah</p>

Penggolongan Aset KKKS berdasarkan data Harmoni 3 Pembagian kelompok Utama didasarkan atas Fungsi dan Penggunaan(khusus), yaitu :

A. Drilling and Production

- 01 drilling machinery, mud equipment and accessories
- 02 production surface equipment
- 03 drilling tools and retrievable production tools
- 04 casing, tubing and accessories
- 05 cementing equipment and liner hanger systems
- 06 fishing and repair tools (drilling)
- 07 drilling and mud control instruments
- 08 production well test and monitoring instruments
- 09 wellhead equipment and accessories
- 10 production string components and subsurface pumps
- 11 derricks and accessories
- 12 geological and geophysical operating equipments

B. Plant and machinery

- 13 boilers and accessories
- 14 engines, gas and oil (nos)
- 15 engines steam (reciprocating)
- 16 engines, turbine
- 17 engines, gas and oil (continent)
- 18 engines, gas and oil (gb)
- 19 engines, gas and oil (us)
- 20 gas turbine
- 21 --
- 22 compressors and vacuum pumps (continent)
- 23 compressors and vacuum pumps (gb)
- 24 compressors and vacuum pumps (us)
- 25 compressors and vacuum pumps (nos)
- 26 pumps, reciprocating (nos)
- 27 pumps, reciprocating (continent)
- 28 pumps, reciprocating (gb)
- 29 pumps, reciprocating (us)
- 30 pumps, centrifugal and rotary (nos)
- 31 pumps centrifugal and rotary (continent)
- 32 pumps centrifugal and rotary (gb)
- 33 pumps centrifugal and rotary (us)
- 34 pumps, other type
- 35 --
- 36 hoisting and lifting equipment
- 37 road making, excavating and construction equipment
- 38 mining equipment
- 39 --
- 40 refinery plants and components

- 41 chemical industrial equipments
- 42 auxiliary plants and components
- 43 plants elements and parts
- 44 packing plants and apparatus

C. Transportation

- 45 motor car (european)
- 46 motor-cars (other than european)
- 47 trucks and buses (european)
- 48 trucks and buses (other than european)
- 49 tractor and trailers
- 50 tractor and trailers (Caterpillar)
- 51 locomotives, cars and rail equipments
- 52 --
- 53 marine and offshore installation
- 54 --
- 55 vehicles and vehicle accessories
- 56 garage and retail outlet equipments
- 57 aircraft and aircraft fuelling equipment

D. Machinery accessories and instruments

- 58 machinery accessories and transmissions
- 59 process instrumentation : parts
- 60 process instrumentation

E. Building, tanks and shop equipment

- 61 building structures and tanks
- 62 machine tools with attachments and accessories
- 63 pneumatic tools and accessories
- 64 general shop equipments (including welding)

F. Electrical

- 65 electric power sources
- 66 electric motors, accessories and parts
- 67 switch/control gear and electrical instruments
- 68 wires, cables and accessories
- 69 lamps, lighting fittings and accessories
- 70 conduit & fittings, fuses & house installation material
- 71 telecommunication, alarm, and electronic equipment and parts
- 72 computers, computer peripherals, accessories and software

G. Tubular goods, valves and fittings

- 73 hoses and hose connectors
- 74 tubular goods
- 75 cocks and valves
- 76 fittings and flanges
- 77 valves and accessories

H. Building material, metals and hardware

78 metals and non metal in bars, plates, sheets, wire products

79 wire rope , cordage, chains and tackles

80 building material and builders hardware

81 fasteners, etc.

82 --

I. Tools and packing

83 small tools

84 --

85 jointing (gaskets), packing and insulating materials

J. Paints, oils, chemicals and laboratory

86 paints, varnishes, etc

87 oil and oil products

88 abrasives, polishes and compounds general

89 chemical

90 laboratory requisites and apparatus

K. Medical

91 medical equipment and supplies

L. Household, office, fire and safety

92 furniture, household and club requisites

93 office and warehouse equipments and materials

94 --


95 textiles, fabrics, clothing and leather goods

96 fire, safety and enviromental coinservation equipment

(Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:2011)

Pengkodefikasian Aset KKKS adalah sebagai berikut :

XXXX XX XX XXXXXXXX

*KIMAP = Kode Identifikasi Material Pertamina**MESC = Material Equipment Standart Code*

(Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi : 2011)

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPMIGAS dan KKKS harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara yang berasal dengan berpedoman pada penggolongan dan kodefikasi barang di bidang minyak dan gas bumi, sedangkan sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara di bidang minyak dan gas bumi. Apabila tetap menggunakan Harmoni III, maka harus Pemerintah harus menyiapkan sistem informasi aset yang dapat mengkonversi Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Harmoni III kedalam Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang sudah ada sehingga sesuai dengan Bagan Akun Standar Neraca Pemerintah.

3. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

Pelaksanaan Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS dimulai pada saat tahap setelah ditandatanganinya KKS. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, pencatatan dan penghapusan.

1.1. Perencanaan

Pada tahap ini KKKS mengajukan perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan dalam kegiatannya kepada BPMIGAS melalui *Work Planning and Budget* (WP&B). Setelah WP&B disetujui maka KKKS akan mengajukan *Authorization For Expenditure* (AFE) untuk pengadaan dan pembelian aset yang dibutuhkan. WP&B adalah usulan rincian rencana kerja kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektifitas dan efisiensi pengoperasian KKKS di suatu wilayah kerja. AFE adalah Ijin Pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui sebelumnya dalam WP&B. AFE merupakan

ijin lebih lanjut atas penggunaan anggaran. Fungsi anggaran tetap berada di WP&B. Sebuah anggaran proyek tidak boleh dibelanjakan tanpa menggunakan AFE. Demikian pula sebaliknya, sebuah AFE tidak akan dapat diterbitkan atas proyek yang tidak terdapat dalam WP&B.

2.2. Pencatatan.

KKKS akan melakukan proses pengadaan atas aset berdasarkan AFE yang telah mendapat persetujuan dari BPMIGAS. Terdapat dua jenis pengeluaran biaya dalam industri minyak dan gas (migas), yaitu Belanja Modal atau *Capital Expenditures (Capex)*, dan biaya operasi atau *Operating Expenditures (Opex)*. Capex adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tetap (*Fixed Asset*). Harta tetap adalah kekayaan perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode (tahun) akuntansi. Opex adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional harian perusahaan. Opex masih terbagi menjadi dua, yakni Biaya Produksi (*Production Expenses*) dan Biaya Administrasi dan Umum (*General Administration / G&A Expenses*). Biaya Produksi adalah pengeluaran yang terkait secara langsung dengan kegiatan mengangkat migas dari dalam perut bumi. Biaya produksi selalu terjadi di lapangan (*field*), yaitu di wilayah sumur produksi, station produksi, dan transportasi produksi. Adapun biaya G&A adalah biaya yang bersifat administratif dan umum yang mendukung kegiatan produksi meskipun tidak secara langsung. Biaya G&A biasa terjadi di lingkungan kantor yang terpisah dari wilayah kegiatan produksi. *Cost recovery* dari *Capex* tidak dibayarkan langsung oleh pemerintah, melainkan secara bertahap. Tahapan pembayarannya mengikuti jadwal depresiasi dari biaya *capital* tersebut. Sehingga, besaran *cost recovery* dalam suatu periode adalah sama dengan nilai depresiasi pada periode tersebut sedangkan Opex dibayarkan langsung secara penuh oleh pemerintah pada saat periode terjadinya. Pembelian aset KKKS masuk kedalam jenis Belanja Modal atau *Capital Expenditures (Capex)*.

- Pengakuan

Aset diakui sebagai milik KKKS / Pemerintah apabila telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah *Placed Into Services* (PIS). Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan suatu aset akan dikapitalisasi apabila :

- a. Biaya pemeliharaan melebihi 50% dari harga perolehan
- b. Terjadi peningkatan manfaat/kualitas jasa dari aset tersebut
- c. Menambah masa daya guna minimal 0% sisa umur ekonomis

- Klasifikasi

BMN yang berasal dari KKKS diklasifikasikan menjadi :

- a. Harta Benda Modal (HBM)

Aset yang masuk dalam kategori ini adalah aset yang mempunyai nilai Rp.5.000.000,00 atau ekuivalen dengan US\$ 600.00 keatas dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tersebut dicatat dalam Harta Modal Nomor Induk (Harmoni) III.

- b. Harta Benda Inventaris (HBI)

Harta Benda Inventaris adalah aset dengan nilai Rp. 1.700.000,00 sampai dengan dibawah Rp. 5.000.000,00 dan dicatat dalam Daftar Inventaris

- c. Persediaan (*Inventory*)

Barang Persediaan adalah barang yang tidak termasuk kedalam kelompok HBM dan HBI. *Inventory-non capital* setelah *landed* di pelabuhan impor dapat langsung dimasukkan sebagai *operating costs* dan dibebankan sebagai *cost recovery*.

- d. Tanah (*land*)

Tanah / *Land* adalah tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi oleh KKKS

- e. *Work In Progress (WIP)*

Yaitu aset yang masih dalam proses pembangunan/konstruksi dan dicatat dalam Harmoni III setelah *Placed Into Services*

- Pengukuran

Aset KKKS dicatat berdasarkan nilai perolehan dan sesuai dengan *Exhibit C Article III Point 1*, penyusutan akan dihitung pada awal Tahun Kalender terhadap aset yang sudah berstatus *placed into service*, penyusutan bulanan dibolehkan pada Tahun Kalender pertama. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya depresiasi atas Biaya Kapital adalah metode penyusutan saldo menurun. Perhitungan depresiasi tahun berjalan harus didasarkan pada biaya perolehan dari masing-masing aset pada permulaan Tahun dikalikan dengan faktor penyusutan sebagai berikut :

- *Group 1* : 50%
- *Group 2* : 25%
- *Group 3* : 12,5%

Perhitungan depresiasi dilakukan setelah memberikan manfaat dan dihitung satu tahun penuh. Sebagai contoh aset baru memberi manfaat tanggal 31 Desember 2010, perhitungan biaya penyusutan dihitung penuh selama satu tahun (12 bulan).

Berikut ini adalah tabel Kelompok BMN, Masa Manfaat dan Faktor penyusunannya sesuai dengan Sesuai dengan *Exhibit C Article III Point 1 Production Sharing Contract* yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 :

Tabel 4.3. Kelompok Harta Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif

KELOMPOK DAN TARIF	MASA MANFAAT
KELOMPOK I : Tarif 50 %	
Mobil Penumpang	1,5 tahun
Truk Ringan (13.000 pon atau kurang) dan traktor	2 tahun
Truk berat (diatas 13.000 pon)	3 tahun
Pesawat terbang	3 tahun
Peralatan konstruksi	3 tahun
KELOMPOK II : Tarif 25 %	
Bus	4,5 tahun
Peralatan kantor dan rumah tangga	5 tahun
Bangunan saraa dan bangunan penunjang	5 tahun
Fasilitas produksi	5 tahun
Gerbongkereta dan lokomotif	7,5 tahun
Peralatan pengeboran dan produksi serta perlengkapan dan instrumennya	5 tahun
KELOMPOK III : Tarif 12,5 %	
Kapal, tongkang, kapal tunda, dan alat apung yang sejenis	9 tahun
Bangunan perkantoran dan perumahan serta kesejahteraan	10 tahun

- Pelaporan

KKKS wajib menyampaikan *Financial Quarterly Report* (FQR) kepada BPMIGAS setiap 4 bulan sekali, didalam FQR tersebut diantaranya berisi tentang laporan aset KKKS, kemudian berdasarkan FQR dari KKKS terebut BPMIGAS menyampaikan Laporan Konsolidasi Aset KKKS semesteran dan tahunan kepada Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

2.3. Penghapusan

Setelah Kontrak Kerja Sama berakhir atau Aset yang ada sudah tidak dipergunakan kembali, maka aset yang berasal dari KKKS tersebut akan dihapuskan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KKKS mengajukan pelepasan dan penghapusan atas aset yang sudah tidak dimanfaatkan kepada BPMIGAS.
- b. BPMIGAS berdasarkan usulan KKKS melakukan verifikasi atas aset yang akan dihapuskan dan dilepas untuk kemudian membuat surat permohonan penghapusan kepada Ditjen Migas, KESDM.
- c. Ditjen Migas, KESDM akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penghapusan dan pelepasan untuk selanjutnya menatausahakan aset yang akan dihapuskan. Setelah itu, Ditjen Migas akan membuat usulan permohonan penghapusan/ pemanfaatan / pemindahtangan atau penetapan status penggunaan kepada Sekretaris Jenderal KESDM sebagai pengguna barang.
- d. Sekjen KESDM setelah menerima permohonan penghapusan akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, usulan tindak lanjut penghapusan dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pemindahtanganan, penetapan status dan pemusnahan.
- e. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Sekjen KESDM selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- f. Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara akan melakukan proses verifikasi atas usulan dari Sekjen KESDM terkait aspek administratif dan legal yaitu ketentuan pengelolaan barang milik negara serta aspek-aspek lain yang mendukung. Dalam hal semua persyaratan terpenuhi Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menerbitkan ijin penghapusan/pemanfaatan/ pemindahtangan atau penetapan status penggunaan.

Untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Evaluasi atas pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

Kondisi Saat ini	Kelemahan	Saran
<p>1. Pembukuan :</p> <p>Pembukuan masih mengacu pada format Harmoni III yang pada prinsipnya digunakan oleh BPMIGAS untuk keperluan penghitungan depresiasi untuk tujuan <i>cost recovery</i>, bukan untuk pencatatan dan pembukuan aset.</p> <p>2. Inventarisasi :</p> <p>a. Tidak adanya pemberian tanda Inventarisasi dan Penilaian (<i>IP trail</i>) pada aset-aset yang telah diinventarisasi</p> <p>b. Perbedaan sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, jelek) dan status (digunakan atau tidak).</p> <p>c. Pelaksanaan inventarisasi aset KKKS secara sensus diragukan karena adanya beberapa aset yang kondisi dan statusnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek fisik tim BPK RI.</p>	<p>Pengendalian terhadap keberadaan dan kondisi Barang Milik Negara lemah.</p> <p>a. Terdapat resiko adanya aset yang tidak terhitung atau terhitung lebih dari satu kali.</p> <p>b. Inventarisasi belum menggambarkan kondisi dan status aset yang sebenarnya</p> <p>c. Inventarisasi belum menggambarkan jumlah, kondisi dan keberadaan aset yang sebenarnya</p>	<p>Pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur tentang prosedur pembukuan/pencatatan serta format Daftar/Buku Barang yang diperlukan guna pembukuan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.</p> <p>a. pemberian tanda Inventarisasi dan Penilaian (<i>IP trail</i>) pada aset-aset yang telah diinventarisasi</p> <p>b. Persamaan persepsi, sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, jelek) dan status (digunakan atau tidak).</p> <p>c. Dibuat <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) mengenai Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan efektif dan efisien.</p>

Kondisi Saat ini	Kelemahan	Saran
<p>d. Data Harmoni III yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian aset KKKS tidak divalidasi, dianalisis dan diklasifikasi ulang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian.</p> <p>e. Beberapa pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset KKKS yang telah dinyatakan 100% selesai, tidak seluruhnya dilakukan inventarisasi secara sensus sehingga laporan Inventarisasi dan Penilaian tidak seluruhnya menggambarkan keberadaan dan kondisi aset.</p> <p>f. Nilai perolehan aset KKKS tidak dilakukan validasi ke dokumen sumbernya.</p>	<p>d. Sumber data yang digunakan sebagai dasar Inventarisasi tidak valid</p> <p>e. Inventarisasi belum menggambarkan kondisi dan status aset yang sebenarnya</p> <p>f. Nilai Perolehan aset tidak valid</p>	<p>d. Dilakukan validasi, analisis dan klasifikasi ulang Data Harmoni III yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian aset KKKS sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Inventarisasi.</p> <p>e. Dilakukan inventarisasi secara sensus sehingga laporan Inventarisasi dan Penilaian menggambarkan keberadaan dan kondisi aset.</p> <p>f. dilakukan validasi nilai perolehan aset KKKS ke dokumen sumbernya.</p>
<p>3. Pelaporan</p> <p>a. Masih mengacu pada format Harmoni III yang pada prinsipnya digunakan oleh BPMIGAS untuk keperluan penghitungan depresiasi untuk tujuan <i>cost recovery</i>, bukan untuk pencatatan dan pembukuan aset.</p>	<p>a. Laporan belum menyajikan data dan informasi mengenai BMN bagi pihak yang berkepentingan guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.</p>	<p>a. Pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur bentuk/format laporan yang digunakan untuk Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) Semesteran dan Tahunan</p>

Kondisi Saat ini	Kelemahan	Saran
b. Belum dilakukan rekonsiliasi antara KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	b. dimungkinkan terjadinya perbedaan data dan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut.	b. Dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pendaftaran dan pencatatan BMN yang dilakukan oleh KKKS dan BPMIGAS sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang di bidang minyak dan gas bumi. Pembukuan yang merupakan bagian dari penatausahaan Barang Milik Negara secara umum telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN, akan tetapi Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS seharusnya diatur dengan peraturan tersendiri karena karakteristik yang berbeda antara Barang Milik Negara secara umum dengan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang prosedur pembukuan/pencatatan serta format Daftar/Buku Barang yang diperlukan guna pembukuan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.

2. Inventarisasi

Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2010, disebutkan bahwa pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi aset eks KKKS belum memadai, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kelemahan terkait dengan inventarisasi, yaitu :

1. Tidak adanya pemberian tanda Inventarisasi dan Penilaian (*IP trail*) pada aset-aset yang telah diinventarisasi sehingga terdapat resiko adanya aset yang tidak terhitung atau terhitung lebih dari satu kali.
2. Ketidakteragaman sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, jelek) dan status (digunakan atau tidak).
3. Pelaksanaan inventarisasi aset KKKS secara sensus diragukan karena adanya beberapa aset yang kondisi dan statusnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek fisik tim BPK RI.
4. Data Harmoni III yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian aset KKKS tidak divalidasi, dianalisis dan diklasifikasi ulang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian.
5. Beberapa pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset KKKS yang telah dinyatakan 100% selesai, tidak seluruhnya dilakukan inventarisasi secara sensus sehingga laporan Inventarisasi dan Penilaian tidak seluruhnya menggambarkan keberadaan dan kondisi aset.
6. Nilai perolehan aset KKKS tidak dilakukan validasi ke dokumen sumbernya.

3. Pelaporan

Sampai saat ini Laporan Barang Milik Negara masih mengacu pada format Harmoni III yang pada prinsipnya digunakan oleh BPMIGAS untuk keperluan penghitungan depresiasi untuk tujuan *cost recovery*. Harmoni (Harta Modal Nomor Induk) III pada mulanya adalah suatu sistem pencatatan *capital asset* (Harta Benda Modal Bergerak/*Moveable Asset* dan Harta Benda Modal Tetap/*Fixed Asset*), yang digunakan sebagai alat bantu bagi Pertamina dalam mengelola dan mengontrol *Capital Asset*, yang terdiri dari :

- Harmoni - I : *Pertamina Operation*
Harmoni - II : *Anak Perusahaan Pertamina*
Harmoni - III : *Kontraktor KKS (PSC)*

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi menjadi kewenangan BPMIGAS, demikian pula dengan pencatatan Harmoni III yang merupakan Daftar Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Nomor Induk tersebut mengacu kepada KIMAP (Kode Identifikasi Material Pertamina), yang merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Pertamina dari Sistem *Material and Equipment Standards and Codes* (MESOC) ini dibuat oleh Shell International Petroleum MIJ BV. Format Pembukuan Harmoni III terdiri dari 14 kolom, yaitu :

1. *Wilayah_Code*
2. *Operation_Contractor_Area_Code*
3. *Operator Name*
4. *Contract Area Name*
5. *No_Harmoni*
6. *Line_No*
7. *Description*
8. *Merk*
9. *Tipe*
10. *Serial_No*
11. *Tax_Category*
12. *Category_Aset*
13. *Field_Location*
14. *Location*
15. *Year Aquition Date*
16. *Harga Perolehan*
17. *Harga Perolehan*
18. *Nilai Depresiasi*
19. *Nilai Buku*
20. *Condition*

Terkait pelaporan BMN yang berasal dari KKKS, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena adanya perbedaan karakteristik aset dimana aset KKKS digunakan dalam kegiatan usaha hulu dan migas yang jauh berbeda dengan aset yang berada pada Kementerian/Lembaga. Kodifikasi, penggolongan dan format Laporan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS tidak sesuai dengan Kodifikasi Bagan Akun Standar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91 Tahun 2007, sehingga diperlukan regulasi, *database* dan aplikasi sistem yang dapat mengkonversi Laporan BMN berdasarkan sistem pencatatan Harmoni III kedalam Laporan BMN yang sesuai dengan Bagan Akun Standar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dan dapat dipergunakan oleh setiap pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan konsolidasi atas sistem penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terkait.

Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur bentuk/format laporan yang digunakan untuk Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) Semesteran dan Tahunan, sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan laporan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh BPMIGAS dengan format pencatatan Harmoni III. Selain itu juga belum terdapat *database* dan aplikasi sistem yang dapat dipergunakan oleh setiap pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan konsolidasi atas sistem penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS serta belum dilakukan rekonsiliasi antara KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan data dan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang diambil dari penulisan mengenai Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku UAKPIB-BUN menyampaikan Laporan Barang Milik Negara langsung kepada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku UAPPIB-BUN tanpa melalui Menteri ESDM, sedangkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara struktural organisasi Kementerian/lembaga berada dibawah tanggungjawab Menteri ESDM, bukan berada dibawah Menteri Keuangan.
2. Penunjukan pejabat dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS hanya berdasarkan perintah dan arahan dari pimpinan langsung tanpa disertai dengan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku penanggungjawab UAPIB.
3. Belum ada regulasi yang mengatur tentang prosedur pembukuan/pencatatan serta format Daftar/Buku Barang yang diperlukan guna pembukuan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.
4. Belum ada regulasi yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara di bidang minyak dan gas bumi.
5. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur bentuk/format laporan yang digunakan untuk Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN),

6. Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) Semesteran dan Tahunan, sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan laporan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh BPMIGAS dengan format yang sama. Yaitu masih mengacu pada format Harmoni III yang pada prinsipnya digunakan oleh BPMIGAS untuk keperluan penghitungan depresiasi untuk tujuan *cost recovery*, bukan untuk pencatatan dan pembukuan aset.
7. Belum dilakukan rekonsiliasi antara KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan data dan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut.
8. Belum ada sistem aplikasi yang terintegrasi untuk melaksanakan konsolidasi atas fungsi pencatatan yang akuntabel atas Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS antara pihak-pihak yang terkait, yaitu seluruh KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
9. Tidak adanya pemberian tanda Inventarisasi dan Penilaian (*IP trail*) pada aset-aset yang telah diinventarisasi sehingga terdapat resiko adanya aset yang tidak dihitung atau dihitung lebih dari satu kali.
10. Ketidakteragaman sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, jelek) dan status (digunakan atau tidak).
11. Pelaksanaan inventarisasi aset KKKS secara sensus diragukan karena adanya beberapa aset yang kondisi dan statusnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek fisik tim BPK RI.
12. Data Harmoni III yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian aset KKKS tidak divalidasi, dianalisis dan diklasifikasi ulang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian.
13. Beberapa pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset KKKS yang telah dinyatakan 100% selesai, tidak seluruhnya dilakukan inventarisasi

secara sensus sehingga laporan Inventarisasi dan Penilaian tidak seluruhnya menggambarkan keberadaan dan kondisi aset.

14. Nilai perolehan aset KKKS tidak dilakukan validasi ke dokumen sumbernya.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penulisan mengenai Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengenai Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan/Barang, sehingga Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan Laporan Barang Milik Negara kepada Menteri ESDM selaku Pengguna Barang, sesuai dengan struktur organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara struktural organisasi Kementerian/lembaga bertanggungjawab kepada Menteri ESDM, bukan kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Laporan tersebut Menteri ESDM menyampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang.
2. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku penanggungjawab UAPIB mengenai Penunjukan pejabat dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, sehingga ada pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas terkait dengan penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS
3. Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang prosedur pembukuan/pencatatan serta format Daftar/Buku Barang yang diperlukan guna pembukuan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.

4. Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara di bidang minyak dan gas bumi.
5. Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur bentuk/format laporan yang digunakan untuk Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS.
6. Pemerintah menyiapkan *database* dan aplikasi sistem untuk melaksanakan konsolidasi atas sistem penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terkait.
7. Dilakukan rekonsiliasi antara KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara sehingga dimungkin terjadinya perbedaan data dan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut.
8. Dibuat *Standart Operating Procedure* (SOP) mengenai Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Keterbatasan Penelitian


Keterbatasan penilaian didalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada proses Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan dilakukan dengan metode deskriptif melalui observasi sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya berdasarkan analisa dan observasi terhadap regulasi.

DAFTAR REFERENSI

- Haryono, 2003, *Akuntansi Perminyakan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti
- Nordiawan, Deddy, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba empat
- Nordiawan, Deddy, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba empat
- Wirartha, I Made, 2006, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Penerbit Andi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Kebijakan dan Regulasi Hulu Bidang Minyak dan Gas Bumi, 2011
[Http://www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

Model Production Sharing Contract (PSC) di Indonesia, 2011
[Http://www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Revisi-ii/ptk/i/2011 Tentang Rantai Suplai
Kontraktor Kontrak Kerja Sama, [Http://www.bpmigas.go.id](http://www.bpmigas.go.id)





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 165/PMK.06/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 135/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS, adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
 3. Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.
 4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
 6. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
 7. Pihak lain adalah pihak selain Menteri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pelaksana.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui:

- a. pengalihan kepemilikan (*transfer of title*) kepada:
 - 1) pihak ketiga di luar negeri; atau
 - 2) pihak ketiga di dalam negeri.
 - b. beli balik (*buy back*) oleh pemasok/vendor/pabrikan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1) dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2) dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempergunakan nilai wajar barang yang didalamnya telah termasuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- (3) Pelaksanaan beli balik (*buy back*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan.
4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Limbah yang berasal dari:
 - a. sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan KKKS namun tidak tercatat dalam daftar Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. sisa produksi yang dihasilkan pada saat proses pemisahan *crude oil and gas*,
yang masih memiliki nilai ekonomis dan tidak digunakan oleh KKKS, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A dan di antara Pasal 13 A dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A PEMELIHARAAN/PERBAIKAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN

Pasal 13 B

- Pemeliharaan/perbaikan Barang Milik Negara berupa peralatan dan/atau mesin:
- a. secara menyeluruh atau sebagian, dengan metode *overhaul*; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. yang dilakukan dengan peralatan dan/atau mesin yang identik dan memiliki fungsi serta spesifikasi yang sama atau lebih tinggi (metode *exchange*),

dilakukan oleh KKKS dengan persetujuan Badan Pelaksana dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KKKS kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS.
- (3) Permohonan pemusnahan limbah dari bahan kimia yang dibeli untuk kegiatan operasi perminyakan, namun belum digunakan tetapi telah kadaluarsa, diajukan dengan batasan untuk periode waktu dan batasan jumlah tertentu.
- (4) Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan, penghapusan layak dilakukan, proses selanjutnya menempuh mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa bahan kimia dan lainnya yang telah kadaluarsa dan yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Pemusnahan atas limbah dari bahan kimia yang telah dibeli dan telah digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan dilakukan oleh Badan Pelaksana.
 - c. Pemusnahan atas bahan peledak yang telah kadaluarsa untuk kegiatan operasi perminyakan dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (6) Pemusnahan atas limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (7) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Badan Pelaksana kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan melampirkan dokumen pendukung terkait termasuk berita acara pemusnahan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya pemusnahan.

7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14 A dan Pasal 14 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

- (1) Pemusnahan limbah sisa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dan tidak memiliki nilai ekonomis, dilakukan oleh Badan Pelaksana dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 14 B

- (1) Limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, selain limbah sisa operasi berupa *scrap*, yang tidak laku dijual lelang sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan pemusnahan setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya secara berjenjang oleh KKKS kepada Badan Pelaksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS.

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

Limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A dan Pasal 14 A, tidak diperlukan proses penghapusan dari daftar barang milik negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2), yakni ayat (1a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. KKKS mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan;
- b. Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan tersebut;
- c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, KKKS telah menyelesaikan segala kewajiban yang terkait dengan Barang Milik Negara tersebut, Badan Pelaksana menyampaikan usulan penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang telah diusulkan untuk diserahkan oleh Badan Pelaksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Pelaksana;
- e. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada huruf d, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganannya;
- f. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Terhadap Barang Milik Negara tersebut pada huruf e, KKKS melakukan pengamanan fisik dan hukum sampai dilaksanakannya penetapan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut.

- (1a) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KKKS mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan;
- b. Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara tersebut;
- c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, KKKS telah menyelesaikan segala kewajiban yang terkait dengan Barang Milik Negara tersebut, Badan Pelaksana menyampaikan usulan penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. Setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang telah diusulkan untuk diserahkan oleh Badan Pelaksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganannya;
 - e. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Terhadap Barang Milik Negara tersebut pada huruf d, KKKS melakukan pengamanan fisik dan hukum sampai dilaksanakannya penetapan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mutatis mutandis berlaku untuk penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah yang diinisiasi oleh Menteri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Badan Pelaksana.

10. Pasal 23 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 442

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum


u.b.

Kepala Bagian U. Departemen

BIRO UMUM

Giarto

NIP195904201984021001



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.270, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. APBN. Pengelolaan
Barang. Kontraktor / Kerjasama.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 135/PMK.06/2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan adanya tertib administrasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap Barang Milik Negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama dengan tetap menjunjung tinggi *good governance*;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahan-tanganan Barang Milik Negara, belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama selanjutnya disebut KKKS, adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
3. Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
6. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
7. Pihak Lain adalah pihak selain Menteri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Asas Umum

Pasal 2

- (1) Barang Milik Negara merupakan Kekayaan Negara yang digunakan dan diperoleh atau dibeli KKKS sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara KKKS dengan Pemerintah RI terdiri dari:

- a. Barang modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan, dan material persediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan aset di KKKS;
 - b. Barang yang tidak tercatat dalam KKKS berupa limbah sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan pada KKKS;
 - c. Barang/peralatan yang dibeli pada masa eksplorasi (*direct expense*).
- (2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Barang Milik Negara yang masih digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi belum ditetapkan status penggunaannya.
 - b. Barang Milik Negara yang telah tidak digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib diserahkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan status penggunaannya.
 - (3) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diserahkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - (4) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diusulkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan pengelolaannya lebih lanjut.

Pasal 3

- (1) Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS dapat dijual langsung tanpa melalui lelang oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada KKKS lainnya, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri untuk penatausahaan.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan umum pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Barang Milik Negara hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggungjawab Menteri dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. melakukan pencatatan atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Badan Pelaksana;

- c. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan/pemindahtanganan Barang Milik Negara yang diusulkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai batas kewenangannya; dan
- d. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 7

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan Barang Milik Negara.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Badan Pelaksana dan dilaporkan kepada Menteri;
 - b. melakukan pencatatan atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Badan Pelaksana;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan/pemindahtanganan Barang Milik Negara yang diusulkan Badan Pelaksana; dan
 - d. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pelaksana

Pasal 8

Badan Pelaksana menjalankan kewenangan dan tanggungjawab:

- a. melakukan pembinaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. menyampaikan laporan konsolidasi Barang Milik Negara secara berkala kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- c. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab KKKS

Pasal 9

- (1) KKKS menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang didasarkan pada:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kontrak Kerja Sama.
- (2) Selain kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKKS berkewajiban pula untuk:
- a. melakukan pencatatan Barang Milik Negara;
 - b. menyimpan dan mengadministrasikan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang terkait dengan Barang Milik Negara;
 - c. melaporkan data Barang Milik Negara secara berkala kepada Badan Pelaksana; dan
 - d. melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) KKKS dapat melakukan optimalisasi manfaat atas sebagian Barang Milik Negara bersangkutan kepada pihak lain sepanjang menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Pelaksana.
- (2) Optimalisasi manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah status kepemilikan.

- (3) Pelaksanaan optimalisasi manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 11

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui :

- a. pengalihan kepemilikan (*transfer of title*) kepada afiliasi KKKS bersangkutan di luar negeri;
- b. pertukaran dengan barang sejenis yang berasal dari pabrikan yang sama;
- c. beli balik (*buy back*) oleh pemasok/vendor/pabrikan;
- d. penggantian suku cadang, baik sebagian kecil maupun seluruhnya, dengan pemasok/vendor/pabrikan.

Pasal 12

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Barang Milik Negara yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Presiden, untuk Barang Milik Negara yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- c. Menteri, untuk Barang Milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya sama

dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; atau

- b. dengan persetujuan Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan.

(2) Pelaksanaan pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Badan Pelaksana:

- a. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dipertukarkan, harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral disertai hasil pengkajian pertukaran oleh Badan Pelaksana; atau
- b. dengan persetujuan Menteri melalui Departemen apabila barang dan/atau peralatan yang akan dipertukarkan harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan disertai hasil pengkajian pertukaran oleh Badan Pelaksana; atau

- c. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dipertukarkan masih dalam garansi pemasok/vendor/pabrikan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Pelaksanaan beli balik (*buy back*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Badan Pelaksana:

- a. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya sama dengan atau

lebih besar dari harga perolehan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; atau

- b. dengan persetujuan Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan.
- (4) Pelaksanaan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Badan Pelaksana dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V

PEMUSNAHAN

Pasal 14

- (1) Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, atau diserahkan kepada Pemerintah.
- (2) Permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KKKS kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS.
- (3) Permohonan pemusnahan limbah dari bahan kimia yang dibeli dan telah digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan diajukan dengan batasan untuk periode waktu dan batasan jumlah tertentu.
- (4) Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan, penghapusan layak dilakukan, proses selanjutnya menempuh mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa bahan kimia dan lainnya yang telah kadaluarsa dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Pemusnahan atas limbah dari bahan kimia yang dibeli dan telah digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan dan limbah sisa produksi berupa bahan kimia yang dihasilkan pada saat proses pemisahan *crude oil dan gas* (produk ikutan berupa limbah) seperti mercury, air asin, pasir dan Co₂ dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri dan harus dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Pemusnahan atas bahan peledak yang telah kadaluarsa untuk kegiatan operasi perminyakan dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri dan harus dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan dokumen pendukung terkait termasuk berita acara pemusnahan dari Kepolisian.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 15

Badan Pelaksana melakukan penghapusan Barang Milik Negara apabila:

- a. telah selesainya pelaksanaan pemindahtanganan;
- b. telah terjadinya pemusnahan;
- c. telah dilakukan penyerahan kepada Pemerintah cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. telah mendapat persetujuan Menteri karena alasan tidak ekonomis/menguntungkan apabila dilakukan pemindahtanganan dan tidak memungkinkan dipindahtanganan karena lokasi aset didalam tanah dan atau didalam laut; atau

- e. telah mendapat persetujuan Menteri karena alasan sebab-sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan terkena dampak dari terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 16

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a didasarkan pada:
 - a. Perjanjian atau akta pemindahtanganan; dan
 - b. Berita acara serah terima.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b didasarkan pada:
 - a. Berita acara pemusnahan; dan
 - b. Surat pernyataan dari KKKS.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c didasarkan pada:
 - a. persetujuan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. Berita acara serah terima.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d didasarkan pada surat pernyataan dari KKKS.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e didasarkan pada surat keterangan instansi yang berwenang.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana, dan/atau Kontraktor wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 18

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara menurut penggolongan dan kodefikasi barang di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Badan Pelaksana dan/atau Kontraktor melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan dengan berpedoman pada ketentuan penggolongan barang dan kodefikasi barang di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 19

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus melakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling kurang sekali dalam lima tahun, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (2) Direktur Jenderal harus melakukan inventarisasi Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan paling kurang sekali dalam lima tahun, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (3) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/satuan unit kerja/pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk harus menyusun Laporan Barang Milik Negara Semesteran untuk disampaikan kepada Menteri berdasarkan laporan Barang Milik Negara yang disusun Badan Pelaksana.
- (4) Direktur Jenderal harus menyusun Laporan Barang Milik Negara Semesteran berupa tanah dan/atau bangunan untuk disampaikan kepada Menteri
- (5) Badan Pelaksana harus menyusun laporan Barang Milik Negara Semesteran untuk disampaikan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri.

BAB VIII PENYERAHAN KEPADA PEMERINTAH

Pasal 20

Barang Milik Negara wajib dilakukan penyerahan kepada Pemerintah apabila:

- a. kontrak kerja sama telah berakhir;
- b. sudah tidak digunakan oleh KKKS, kecuali yang berada di dalam tanah dan/atau di dalam lautan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. KKKS mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan;
- b. Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan untuk dilakukan penyerahan kepada Pemerintah cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, KKKS telah menyelesaikan segala kewajiban yang terkait dengan Barang Milik Negara tersebut, Badan Pelaksana menyampaikan usulan penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Setelah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang telah diusulkan untuk diserahkan oleh Badan Pelaksana, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Pelaksana;

- e. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf d, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, berikut usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya jika diperlukan;
 - f. Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, KKKS melakukan pengamanan sampai disetujuinya usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan atau pemindahtanganannya oleh Menteri.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku untuk penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah yang diinisiasi oleh Menteri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Badan Pelaksana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format dari:

- a. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2);
- b. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3); dan
- c. Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),

ditetapkan oleh Badan Pelaksana, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 23

Beban pajak terkait Bea Masuk yang terkandung dalam Barang Milik Negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, proses penyelesaiannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang belum mendapatkan persetujuan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 26

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA